

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan dari penjelasan di atas pada pembahasan maka pada bab ini penulis akan menyajikan terkait dengan kesimpulan dan saran dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan dan saran dalam skripsi ini sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Kesimpulan di dalam penulisan skripsi ini berdasarkan dari pembahasan di atas sebagai berikut :

1. Akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian secara sepihak adalah tidak sah karena telah disepakati baik oleh pihak penjual toko *online* dan pembeli serta harus ada diputuskan pengadilan.
2. Perlindungan hukum terhadap hak penjual toko online pada pembeli yang melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak adalah sampai saat ini masih belum dilaksanakan hak penjual toko *online* sehingga pembeli dapat membatalkan perjanjian secara sepihak walaupun telah ada pengaturan terkait hak-hak pelaku usaha dalam hal ini hak penjual toko *online*.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang mungkin berguna, baik bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca

skripsi ini pada umumnya. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Kepada pembeli untuk tidak melakukan pembatalan sepihak dalam jual beli online karena akan merugikan pelaku usaha.
2. Kepada pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan yang baru untuk melindungi hak-hak pelaku usaha jika terjadi pembatalan sepihak oleh pembeli dalam jual beli *online*.

